



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrullah
2. Tempat lahir : Pa'bundukang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pa'bundukang Desa Paabundukang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasrullah tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinaan"** melanggar 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLAH** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah Nomor: 252/26/XI/2012 Tanggal 02 November 2012**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HASNAH**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya *tetap pada tuntutan*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Nasrullah**, pada tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sekitar pukul 01.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Wisma Melati yang berada di Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu seorang pria atas nama terdakwa Nasrullah melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin yaitu saksi Hasna (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan saksi Hasna (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi Facebook sejak akhir bulan Juli 2023 kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar menuju Kota Makassar untuk berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi Hasna kerumah keluarganya untuk menginap di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melakukan perzinahan dengan cara tidur berdua dengan saksi Hasna dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Hasna padahal pada saat itu saksi Hasna mengetahui bahwa dirinya sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu terdakwa dan saksi Hasna berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasna setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasna, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kemaluan (vagina) sasi Hasnah setelah berhubungan badan kemudian keesokan harinya terdakwa membawa saksi Hasna pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar keliling Kota Takalar, dan membawa saksi Hasna kerumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasna setelah itu terdakwa dan saksi Hasnah kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasnah di Bontoramba kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Hasnah berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Hasnah kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari saksi Hasnah, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah, sekitar pukul 02.00 Wita saksi Hasnah mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Hasnah pun kembali kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 suami saksi Hanah yakni saksi Syamsuddin pulang kerumahnya bertemu dengan keluarganya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa minum 1 (satu) kaleng minuman sprite tetapi saksi syamsuddin tidak curiga dan pada keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat saksi Hasnah mengeluh sakit perut dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kelaminnya lalu saksi Syamsuddin membawa saksi Hasnah kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg Ngalle untuk diperiksa setelah itu dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit lalu salah satu petugas memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa saksi Hasnah telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan sehingga saksi Syamsuddin kaget dan curiga karena saksi Syamsuddin baru tiba sekitar 15 (lima belas) hari, setelah saksi Hasnah keluar dari rumah sakit saksi Syamsuddin menanyakan ke saksi Hasnah dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "siapa yang menghamili kamu" tetapi saksi Hasnah tidak memberitahukan ke saksi Syamsuddin sehingga saksi Syamsuddin membawa saksi Hasnah pulang kerumah orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Takalar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP . Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUDDIN DG LALANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di depan persidangan karena kasus przinahan;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal muka terdakwa hanya mengenal nama terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melihat langsung kejadian tersebut karena kejadian tersebut berlangsung saat saksi sementara melaut/mencari ikan di laut perbatasan Indonesia dengan Negara Australia;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi diperkirakan pada bulan agustus tahun 2023
- Bahwa saksi HASNAH melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui adalah terdakwa NASRULLAH;
- Bahwa saksi HASNAH merupakan istri saksi dari pernikahan yang sah sejak sekitar tahun 2012 di Desa Salajangki Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa;
- Bahwa pernikahan saksi dengan saksi HASNAH memiliki buku/akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa;
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa merupakan istri saksi dari pernikahan yang sah sejak sekitar tahun 2012 di Desa Salajangki Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa;
- Bahwa saksi korban mengetahui hal tersebut pada hari selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 pada saat saksi membawa istri saksi yaitu Saksi HASNAH ke RSUD DG. NGALLE dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas rumah sakit memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi HASNAH telah keguguran dan usia kandungan sekitar 2 bulan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi curiga karena sejak bulan Maret 2023 saksi telah pergi melaut ke Negara Australia dan saksi baru pulang ke rumah dan bertemu istri saksi pada tanggal 18 September 2023 sedangkan istri saksi pada bulan Oktober 2023 dinyatakan keguguran dengan kondisi kandungan sekitar 2 bulan;
- Bahwa yang menemani saksi membawa istri saksi ke RSUD saat itu yaitu Pr. Kembong yang merupakan tetangga saksi dan saksi Murniati Dg Tayu yang merupakan warga Desa Pa'dinging Kec. Mapsu;
- Bahwa awalnya pada bulan maret tahun 2023 saksi telah meninggalkan Saksi HASNAH menuju ke Perbatasan Negara Australia untuk melaut. Kemudian saksi baru pulang ke Kab. Takalar pada tanggal 18 September 2023. Setelah itu pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita saksi melihat istri saksi meminum 1 (satu) kaleng minuman sprite Lalu keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi membawa istri saksi ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE karena pada saat itu Saksi HASNAH mengeluarkan banyak darah pada bagian kelamin/kemaluan. Kemudian setelah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit salah seorang petugas rumah sakit memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi HASNAH telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 bulan. Setelah itu saksi pun curiga karena saksi baru tiba sekitar 15 hari lantasi usia kandungan istri saksi sudah diperkirakan 2 bulan. Setelah itu saksi merawat istri saksi selama 2 hari di Rumah sakit lalu kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah saksi pun menanyakan penyebab istri saksi hamil kepada istri saksi akan tetapi istri saksi tidak mau memberitahukan siapa yang telah melakukan perzinahan dengannya. Lalu 4 hari setelah itu saksi pun mengembalikan istri saksi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan dengan Saksi HASNAH.
- Bahwa selama saksi berangkat melaut saksi jarang komunikasi dengan Saksi HASNAH karena terkendala jaringan;
- Bahwa saksi berhubungan sebanyak 2 kali setelah pulang dari melaut;

2. MURNIATI DG TAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengantar saksi HASNAH ke rumah sakit karena pada saat itu hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 mengalami pendarahan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari salah seorang petugas rumah sakit yang mengatakan saksi HASNAH telah keguguran dengan usia kandungan sekitar 2 bulan;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut saksi lantas bertanya ke saksi HASNAH siapa yang telah melakukan perzinahan dengannya akan tetapi saksi HASNAH berkata tidak melakukan perzinahan dengan orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan saksi HASNAH merupakan saudara kandung dari suami saksi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan di ruang perawatan, saksi HASNAH juga melakukan pemeriksaan USG dan menurut informasi dari pihak rumah sakit memang benar saksi HASNAH sebelumnya telah hamil dan saat itu sudah keguguran;

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat saksi curiga berdasarkan informasi terdakwa telah hamil 2 bulan sedangkan saksi Syamsuddin telah pergi melaut selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa saksi menjelaskan ada Pr. Kembong yang mengetahui terdakwa telah melakukan perzinahan karena pada saat itu ikut mengantar saksi HASNAH dan mendengar penyampaian dari Pihak Rumah sakit;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi menerima panggilan telepon dari Iel. Sapri yang merupakan saudara dari saksi HASNAH kemudian Iel. Sapri menginformasikan saksi HASNAH telah pendarahan dan akan segera dibawa ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE. Setelah itu saksi pun menyuruh Iel. Sapri untuk singgah menjemput saksi di rumah. Beberapa saat kemudian mobil yang membawa saksi HASNAH singgah di depan rumah saksi dan saksi pun ikut membawa saksi HASNAH ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit langsung mengecek urine dari saksi HASNAH kemudian saksi membawa urine tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dan saksi pun membawa hasil tersebut ke perawat yang sedang bertugas. Setelah itu salah seorang perawat menjelaskan saksi HASNAH positif hamil dan saat itu telah keguguran. Kemudian saksi dan saksi Syamsuddin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan usia kandungan saksi HASNAH dan pihak rumah sakit pun menjelaskan saksi HASNAH telah mengandung dengan usia kandungan diperkirakan 2 bulan. Setelah itu saksi dan saksi Syamsuddin menemani ke ruang pemeriksaan USG kemudian saksi HASNAH dan saksi Syamsuddin pun masuk sementara saksi menunggu di depan ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka keluar dan salah seorang perawatn mengatakan bahwa kandungan terdakwa berusia 6 pekan. Setelah itu saksi HASNAH mendapatkan perawatn dan di bawa ke kamar perawatn sedangkan saksi kembali ke rumah untuk melanjutkan aktivitas.

3. HASNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perzinahan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nasrullah lewat akun Facebook lalu kemudian kami tukaran nomor whatsapp;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan terdakwa tersebut sekitar bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi telah melakukan perzinahan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya dirumah nenek dari terdakwa lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar tepatnya dirumah keluarga terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Wisma Melati Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan setelah pulang terdakwa langsung mengajak saksi kerumah keluarganya untuk bermalam sehingga terdakwa bersama saksi pun nginap dirumah keluarganya tersebut dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 12 Agustus 2023 kembali mengajak saksi keliling kota Takalar hingga larut malam lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bermalam dirumah keluarganya di Desa Barangmamase dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari sabtu tanggal 02 September 2023

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengajak saksi ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa dari semua kejadian perzinahan tersebut terdakwa selalu berada di atas dan saksi selalu berada di bawah.

- Bahwa setiap kali saksi berhubungan badan dengan terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman (kondom).

- Bahwa saksi berhubungan badan dengan terdakwa tersebut, alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam vagina saksi

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki seorang suami.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan hubungan badan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam terdakwa melainkan suka sama suka.

- Bahwa pada awalnya pada akhir bulan juli 2023 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah berkenalan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dan saksi pun menyetujui ajakan dari terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan setelah pulang sekira pukul 01.00 Wita terdakwa langsung mengajak saksi kerumah keluarganya untuk bermalam sehingga saksi bersama terdakwa pun menginap dirumah keluarganya tersebut tepatnya di Desa Pa'batangang Kec. Mapsu Kab. Takalar dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa selalu berada di atas dan saksi berada di bawah kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi. Kemudian keesokan harinya saksi pun kembali kerumah dan meninggalkan lokasi kejadian. Lalu pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa kembali mengajak saksi untuk bertemu dan saksi pun menemui terdakwa pada pukul 20.00 Wita setelah itu terdakwa mengajak saksi keliling kota Takalar hingga larut malam lalu sekira pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa mengajak tsaksi untuk bermalam dirumah keluarganya di Desa Barangmamase dan kembali melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa selalu berada di atas dan saksi berada di bawah kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 terdakwa kembali mengajak saksi ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa kemudian saksi pun bertemu dengan saksi di depan puskesmas Bontonmopo I kemudian berboncengan menuju Wisma Melati dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi melakukan perzinahan dengan terdakwa karena saksi sudah lama tidak diberi nafkah bathin oleh suami saksi yakni saksi Syamsuddin dikarenakan saksi Syamsuddin tersebut pergi melaut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi di bawa ke RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi mengalami pendarahan.

- Bahwa pada saat ke rumah sakit saksi di antar oleh suaminya yakni saksi Syamsuddin, Pr. Hanasang Dg. Ke'nang yang merupakan sepupu saksi dan Pr. Salmiah Dg Memang yang merupakan mertua saksi.

- Bahwa saksi tidak mengalami tanda-tanda kehamilan dan selama ini jadwal menstruasi saksi tidak teratur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi HASNAH sebanyak 3 (tiga) tempat yakni pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di rumah teman terdakwa Lk. Anshar lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar tepatnya di rumah teman terdakwa Iel. Fajar dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Wisma Melati Kec. Bajeng Kab. Gowa;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi HASNAH keliling Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor dan setelah pulang terdakwa langsung mengajak saksi HASNAH ke rumah teman terdakwa untuk bermalam akan tetapi terdakwa beralasan kepada saksi HASNAH bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi HASNAH pun menginap di rumah tersebut dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023



terdakwa kembali mengajak saksi HASNAH keliling kota Takalar hingga larut malam sekira pukul 22.00 wita lalu kemudian terdakwa mengajak saksi HASNAH untuk bermalam di rumah di Desa Barangmamase dengan kembali beralasan bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga terdakwa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 terdakwa langsung mengajak saksi HASNAH dan bertemu di Bontoramba ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa dan melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dari semua kejadian perzinahan tersebut terdakwa selalu berada di atas dan saksi HASNAH selalu berada di bawah;
- Bahwa setiap kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi HASNAH tersebut, terdakwa tidak pernah menggunakan pengaman (kondom);
- Bahwa pada saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi HASNAH tersebut, beberapa kali alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam vagina saksi HASNAH;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air sperma saksi di dalam kemaluan saksi HASNAH hanya semata-mata untuk mencapai puncak kenikmatan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi HASNAH melainkan suka sama suka;
- Bahwa pada awalnya pada akhir bulan juli 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi HASNAH melalui aplikasi Facebook. Kemudian setelah berkenalan terdakwa mengajak saksi HASNAH untuk bertemu. Setelah saksi HASNAH menyetujui permintaan bertemu, lalu pada sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa pun bertemu di Bontoramba lalu terdakwa berboncengan dengan saksi HASNAH menuju Kota Makassar untuk berkeliling. Kemudian setelah pulang terdakwa langsung mengajak saksi HASNAH ke rumah teman terdakwa untuk menginap akan tetapi terdakwa beralasan kepada saksi HASNAH bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga terdakwa dan tiba di Desa Pa'batangang sekira pukul 00.00 Wita. Setelah itu terdakwa pun melakukan hubungan suami istri sekira pukul 01.00 Wita sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara awalnya terdakwa dan saksi HASNAH berciuman lalu terdakwa meremas kedua payudara saksi HASNAH kemudian kami melakukan perzinahan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan t saksi HASNAH. Setelah itu terdakwa setelah melakukan perzinahan lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi HASNAH pulang ke rumah masing-masing. Kemudian seminggu kemudian tepatnya sabtu tanggal 12 Agustus 2023

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



terdakwa kembali mengajak saksi HASNAH untuk berkeliling kota takalar hingga pukul 22.00 Wita lalu kemudian terdakwa membawa saksi HASNAH ke Desa barangmamase dengan alasan membawa saksi HASNAH ke rumah keluarga terdakwa. Lalu pada saat tiba di sana kami langsung memasuki kamar dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi HASNAH kembali melakukan perzinahan dengan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) dengan jarak antara persetubuhan tersebut sebanyak 20 menit. Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HASNAH di Bontoramba kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi HASNAH menggunakan motor saksi HASNAH keliling kota takalar kemudian menuju ke Wisma Melati dan tiba di sana sekira pukul 23.00 Wita. Setelah itu terdakwa dan saksi HASNAH masuk ke dalam kamar yang berada dalam wisma tersebut lalu melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah melakukan persetubuhan dengan saksi HASNAH, terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi HASNAH. Setelah itu kami pun meninggalkan Wisma Melati sekira pukul 02.00 Wita lalu saksi HASNAH mengantarkan terdakwa kembali ke rumah dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui arah kepergian dari saksi HASNAH;

-Bahwa pada saat melakukan perzinahan di Desa Pa'batangang tidak ada orang yang melihat terdakwa membawa saksi HASNAH, Kemudian pada saat kejadian di Barangmamase ada beberapa orang yang melihat terdakwa membawa saksi HASNAH ke dalam kamar;

-Bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi HASNAH karena sudah beberapa bulan terdakwa tidak bisa melampiaskan nafsu saksi karena terdakwa sudah berpisah dengan istri terdakwa dari pernikahan yang tidak sah secara hukum;

-Bahwa pada kejadian di Desa Pa'batangang Kec. Mapsu Kab. Takalar terdakwa menggunakan baju kaos hitam dan celana Panjang levis berwarna biru tua.

-Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan sehubungan dengan perkara perzinahan yang disangkakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan **barang bukti** yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan saksi Hasna (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi Facebook sejak akhir bulan Juli 2023 kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar menuju Kota Makassar untuk berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi Hasna kerumah keluarganya untuk menginap di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melakukan perzinahan dengan cara tidur berdua dengan saksi Hasna dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Hasna padahal pada saat itu saksi Hasna mengetahui bahwa dirinya sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu terdakwa dan saksi Hasna berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasna setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasna, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah setelah berhubungan badan kemudian keesokan harinya terdakwa membawa saksi Hasna pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar keliling Kota Takalar, dan membawa saksi Hasna kerumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasna setelah itu terdakwa dan saksi Hasnah kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasnah di Bontoramba kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Hasnah berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Hasnah kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari saksi Hasnah, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah, sekitar pukul 02.00

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi Hasnah mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Hasnah pun kembali kerumahnya.

-Bahwa pada tanggal 18 September 2023 suami saksi Hanah yakni saksi Syamsuddin pulang kerumahnya bertemu dengan keluarganya. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat terdakwa minum 1 (satu) kaleng minuman sprite tetapi saksi syamsuddin tidak curiga dan pada keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Syamsuddin melihat saksi Hasnah mengeluh sakit perut dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kelaminnya lalu saksi Syamsuddin membawa saksi Hasnah kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg Ngalle untuk diperiksa setelah itu dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit lalu salah satu petugas memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa saksi Hasnah telah keguguran dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan sehingga saksi Syamsuddin kaget dan curiga karena saksi Syamsuddin baru tiba sekitar 15 (lima belas) hari, setelah saksi Hasnah keluar dari rumah sakit saksi Syamsuddin menanyakan ke saksi Hasnah dengan mengatakan "siapa yang menghamili kamu" tetapi saksi Hasnah tidak memberitahukan ke saksi Syamsuddin sehingga saksi Syamsuddin membawa saksi Hasnah pulang kerumah orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Takalar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP . Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Seorang Pria";**
2. **"Yang turut serta melakukan perbuatan zina";**
3. **"Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin";**
4. **"Perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. **"Seorang Pria"**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang di sebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan saksi **SAMSUDDIN DG LALANG**, Saksi **MURNIATI DG TAYU** dan Saksi **HASNAH** di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan bahwa benar terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **NASRULLAH** dimana dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa berjenis kelamin laki-laki atau pria.

Maka menurut majelis hakim, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. "Yang turut serta melakukan perbuatan zina";

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan dilakukan oleh si pelaku/terdakwa dilakukan bersama orang lain dengan maksud supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang lain tersebut dan pelaku dalam hal ini sebagai peserta sedangkan kawannya adalah pelaku utama yang diadukan oleh suaminya.

Menimbang Bahwa Yang dimaksud perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya.

Yang dimaksud persetubuhan adalah jika kemaluan zakar penis seorang Pria telah masuk kedalam vagina seorang perempuan, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan seorang Wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan seorang pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melakukan perzinahan dengan cara tidur berdua dengan saksi Hasna dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Hasna padahal pada saat itu saksi Hasna mengetahui bahwa dirinya sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu terdakwa dan saksi Hasna berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasna setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasna, hingga



terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) sasi Hasnah setelah berhubungan badan kemudian keesokan harinya terdakwa membawa saksi Hasna pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar keliling Kota Takalar, dan membawa saksi Hasna kerumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasna setelah itu terdakwa dan saksi Hasnah kembali kerumah masing-masing.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasnah di Bontoramba kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Hasnah berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Hasnah kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari saksi Hasnah, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah, sekitar pukul 02.00 Wita saksi Hasnah mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Hasnah pun kembali kerumahnya.

Maka menurut majelis hakim, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. “Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan turut bersalah adalah orang yang melanggar hukum bersama sama dengan terdakwa.

Menimbang bahwa Yang dimaksud telah kawin adalah telah melaksanakan pernikahan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing serta memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan ke KUA sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaku dalam hal ini terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lawan yang diajak persetubuhan mempunyai suami dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi SAMSUDDIN DG LALANG telah menikah dengan saksi HASNA di Desa Salajangi Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dan pernikahan saksi SAMSUDDIN DG LALANG dengan Saksi HASNAH memiliki buku/akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa Nomor: 252/26/XI/2012 Tanggal 02 November 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan terdakwa mengetahui bahwa saksi HASNAH adalah istri dari Saksi SAMSUDDIN DG LALANG serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi HASNA yang bukan istri terdakwa

Maka menurut majelis hakim, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4 **"Perbuatan berlanjut"**

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MVT (Memorie van Toelichting), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak;
- Masing- masing perbuatan harus sejenis ;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana perbuatan terdakwa berawal dari berkenalan dan berpacaran dengan saksi Hasna melalui aplikasi Facebook sejak akhir bulan Juli 2023 kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar menuju Kota Makassar untuk berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi Hasna kerumah keluarganya untuk menginap di Desa Pa'batangan Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melakukan perzinahan dengan cara tidur berduaan dengan saksi Hasna dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi Hasna padahal pada saat itu saksi Hasna mengetahui bahwa dirinya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah dengan saksi Syamsuddin, lalu terdakwa dan saksi Hasna berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasna setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasna, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah setelah berhubungan badan kemudian keesokan harinya terdakwa membawa saksi Hasna pulang kerumahnya. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi Hasna keluar keliling Kota Takalar, dan membawa saksi Hasna kerumah keluarganya di Desa Barammase Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasna setelah itu terdakwa dan saksi Hasnah kembali kerumah masing-masing. Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasnah di Bontoramba kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Hasnah berkeliling Kota Takalar lalu menuju ke Wisma Melati yang berada di Kab. Gowa, sesampainya di Wisma sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Hasnah kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa berciuman kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Hasnah setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari saksi Hasnah, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Hasnah, sekitar pukul 02.00 Wita saksi Hasnah mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Hasnah pun kembali kerumahnya.

Bahwa terhadap perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Maka menurut majelis hakim, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP . Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukum majelis hakim telah mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca surat tuntutan penuntut umum yang dimana dalam petitum menyatakan "Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar buku nikah Nomor: 252/26/XI/2012 Tanggal 02 November 2012 **Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HASNAH**" tetapi setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara, penuntut umum tidak mengajukan barang bukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan rumah tangga Saksi **HASNA** dengan Saksi **SAMUDDIN DG LALANG**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinaan**" melanggar 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLAH** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Raymond Sinay, S.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Raymond Sinay, S.H. Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H..

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif